

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA.

SUMMARY PERUBAHAN KONTRAK LAMA & BARU

Judul Kontrak :Perjanjian Pengelolaan Limbah

No. Kontrak :SAMIJF/LKM-LA/06-2022/073

Para Pihak PT. EBEN & PT. SAMI JF

NO	ITEM	KONTRAK LAMA 古い契約	KONTRAK BARU 新しい契約
1	Jangka waktu 時間	25 JAN 2022- 28 JUL 2022 2022年1月25日-2022年7月28日	29 Juli 2022 - 25 Januari 2023 2022年7月29日-2023年1月25日

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
WIRING HARNESS MANUFACTURER

Head Office/Factory : Jl. Walisongo Km. 9,8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu - Semarang 50151, Jawa Tengah – Indonesia
Phone : (024) 866 5182 , Fax. (024) 866 5178

Branch Office/Factory : Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong Jepara 59465, Jawa Tengah – Indonesia
Phone : (0291) 7512101, Fax. (0291) 7512102

Perihal : Perjanjian Pengelolaan Limbah
No : SAMIJF/LKM-LA/06-2022/073

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (30-5-2022) di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TATSUYA MATSUSHITA**
Jabatan : Direktur
Perusahaan : **PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonnesia (PT. SAMI)**
Alamat : Jl. Walisongo Km. 9,8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Semarang bertindak untuk dan atas nama **PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (PT.SAMI)** yang berkedudukan Jl. Walisongo Km. 9,8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PT. SAMI**.

dan,

Nama : **AGUS SURIYANTO**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : **PT. Eben Haezer**
Alamat : Jl. K.H. Dewantoro No. 2, Ds. Growong Kidul, RT 05 Rw 04 Juwana-Pati bertindak untuk dan atas nama **PT. Eben** Haezer yang berkedudukan di Jl. K.H. Dewantoro No. 2, Ds. Growong Kidul, RT 05 Rw 04 Juwana-Pati 59185 Jawa Tengah yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PT. Eben**.

PT. SAMI dan **PT. Eben**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. Para Pihak sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu menerangkan:

- a. Bawa **PT. SAMI** sebagai pemilik atau penjual limbah.
- b. Bawa **PT. Eben** sebagai pengelola atau pembeli limbah, yang menyatakan dirinya telah memiliki dan selalu mengupdate ijin – ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari instansi yang berwenang sesuai peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Limbah bukan Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **Para Pihak** telah setuju dan sepakat mengikatkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

Pasal 1
Tujuan dan Definisi

- (1) Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan limbah dalam pengelolaan, penjualan dan mengendalikan pencemaran lingkungan.
- (2) Limbah adalah material sisa produksi setelah berakhirnya suatu proses yang berjenis organik ataupun non-organik.
- (3) TPS adalah singkatan dari tempat penyimpanan sementara.
- (4) Transportasi adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) Kegiatan Pengelolaan limbah meliputi mensortir, menyusun, menimbang, mengangkat, mengangkut dan membeli limbah yang berada di lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik **PT. SAMI** secara periodik.

Pasal 3
Objek Perjanjian

- (1) Objek dalam perjanjian ini dapat dilihat di lampiran
- (2) Lokasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. SAMI terletak di jl. Raya Jepara-Kudus Km. 28, Desa Sengonbugel, Kec Mayong, Kab Jepara, Jawa Tengah-Indonesia.

Pasal 4
Sistem Pembayaran

- (1) Pembayaran wajib dilakukan sebelum limbah yang memiliki nilai jual dikeluarkan dari lokasi TPS.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan (*Invoice*) yang dikirim oleh **PT. SAMI** kepada **PT. Eben**.
- (3) Pembayaran oleh **PT. Eben** kepada **PT. SAMI** dengan cara transfer ke rekening bank **PT. SAMI**.

Nama Bank : Bank Mandiri
No Rekening : 135-0022335556
Atas nama : PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **29 Juli 2022** sampai dengan tanggal **25 Januari 2023** untuk Limbah B3, Limbah Non B3 & Domestik serta dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
- (2) Apabila perjanjian akan diperpanjang, maka pihak yang ingin memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lainnya, paling lambat 7 hari kerja sebelum perjanjian yang sedang berjalan habis masa berlakunya.



Pasal 6
Teknis Pelaksanaan

- (1) Jadwal pengeluaran limbah dalam Lampiran point 1 sampai dengan 17 atau limbah lain yang bernilai jual:

NO	Waktu	Deskripsi	Penanggung Jawab
1.	Daily	Rekap data timbang	PT. Eben & PT. SAMI
2.	Daily	Approved data timbangan	PT. SAMI
3.	Daily	Membuat invoice/tagihan kepada PT. Eben	PT. SAMI
		Membayar sesuai invoice	PT. Eben
		Pengajuan permohonan pengeluaran limbah ke Bea Cukai	PT. SAMI
4.	Daily	Persetujuan Bea Cukai & Pemberitahuan jadwal keluar	PT. SAMI
5.	Selasa, Kamis, Jum'at	Penimbangan	PT. SAMI & PT Eben
6.	Daily	Pengangkutan keluar	PT. SAMI & PT Eben

Jadwal diatas dapat berubah sesuai dengan kebutuhan SAMI.

- (2) Jadwal pengambilan limbah di TPS PT. SAMI

NO	Waktu	Deskripsi	Penanggung Jawab
1	07:00 - 09:30	Petugas kebersihan melakukan proses pembersihan dan perapihan dan muat dalam truk pengangkut limbah	PT. Eben
2	09:30 - 10:00	Proses pengeluaran limbah tahap 1	PT. Eben
3	10:00 - 10:15	Istirahat	PT. Eben
4	10:15 - 12:00	Petugas kebersihan melakukan proses pembersihan dan perapihan dan muat dalam truk pengangkut limbah	PT. Eben
5	12:00 - 13:00	Istirahat	PT. Eben
6	13:00 - 14:30	Petugas kebersihan melakukan proses pembersihan dan perapihan dan muat dalam truk pengangkut limbah	PT. Eben
7	14:30 - 15:00	Proses pengeluaran limbah tahap 2	PT. Eben
8	15:00 - 16:00	Petugas kebersihan melakukan proses pembersihan dan perapihan dan persiapan pulang	PT. Eben

Jadwal diatas dilakukan setiap hari sesuai jam kerja PT. SAMI, jadwal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan PT. SAMI.

- (3) Jenis Truk Pengangkut
Truk pengangkut layak dengan lolos uji emisi dan memiliki semua izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah petugas kebersihan yang ditugaskan maksimal 6 orang.

- (5) Orang yang ditugaskan di **PT. SAMI** wajib terdaftar dalam sistem kontrol **PT. SAMI**

Pasal 7

Hak dan Kewajiban PT. SAMI

Hak-hak PT. SAMI:

- (1) Melakukan pemeriksaan di lapangan atas pelaksanaan pengelolaan limbah.
- (2) Menerima pembayaran limbah dari **PT. Eben** tepat waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian ini

Kewajiban-kewajiban PT. SAMI:

- (1) Memberikan akses masuk ke dalam TPS **PT. SAMI**.
- (2) Menyerahkan seluruh pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan limbah pada **PT. Eben** sesuai peraturan **PT. SAMI** dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PT. Eben

Hak-hak PT. Eben:

- (1) Mengelola, memanfaatkan dan menjual limbah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan **PT. SAMI**.

Kewajiban-kewajiban PT. Eben:

- (1) Mensortir, menyusun, menimbang, mengangkut limbah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dilingkungan **PT. SAMI** dan peraturan perundangan pemerintah yang berlaku.
- (2) Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan limbah dengan mematuhi semua peraturan yang ada di lingkungan **PT. SAMI**.
- (3) Membersihkan area TPS, mengangkut, dan membuang limbah yang tidak memiliki nilai jual pada tempatnya secara periodik atau ditentukan lain oleh **PT. SAMI** dengan mematuhi peraturan perundang- undangan dan dampak lingkungan.
- (4) Menjamin dan bertanggung jawab, *proaktive*, berinisiatif mengatasi segala gangguan keamanan baik di dalam dan atau dari luar **PT SAMI** dan atau di lingkungan sekitar **PT. SAMI** dan atau gangguan-gangguan lain yang terkait dengan pengelolaan limbah **PT. SAMI**.
- (5) Menyediakan sarana transportasi yang layak dengan lolos uji emisi dan memiliki semua izin transporter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Menanggung segala resiko yang muncul akibat pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan limbah tersebut terhitung sejak dimuat kedalam truk pengangkut milik **PT. Eben**.
- (7) Terlibat aktif menjaga kemanan, kesehatan lingkungan, kepedulian sosial, dan keharmonisan hubungan masyarakat desa dan lingkungan di sekitar pabrik **PT. SAMI** serta melaporkan 3 bulan sekali.
- (8) Menyediakan alat dan orang untuk melakukan proses penghancuran scrap.
- (9) Melakukan kalibrasi alat ukur timbangan secara rutin 1 tahun sekali.



Pasal 9

Sistem Keamanan, Kerahasiaan dan Sanksi

- (1) **PT. Eben** wajib menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini kepada Pihak lain-
- (2) **PT. Eben** wajib menjaga kerahasiaan informasi management **PT. SAMI** kepada pihak manapun kecuali mendapat persetujuan tertulis dari **PT. SAMI**.
- (3) **PT. Eben** wajib menjaga keutuhan aset **PT. SAMI**.
- (4) Apabila terjadi tindak pencurian yang melibatkan karyawan **PT. Eben** atau sebagai tersangka dan **PT. SAMI** sebagai korban, maka **PT. Eben** berkewajiban untuk mengganti karyawannya tersebut, bertanggung jawab pada **PT. SAMI** dan melaporkan ke pihak berwajib.
- (5) **PT. Eben** dilarang mengambil segala bentuk gambar/ video dalam bentuk apapun di lingkungan / area **PT. SAMI** selain untuk kepentingan **PT. SAMI**.
- (6) **PT. Eben** dilarang memasuki area dan mengakses segala jenis system informasi apapun tanpa sejijn **PT. SAMI**.
- (7) **PT. Eben** wajib menyampaikan, mengedukasi semua ketentuan ini kepada semua karyawan **PT. Eben** yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (8) **PT. Eben** wajib mencegah setiap terjadinya aksi demo, unjuk rasa, pemogokan, penghadangan, penutupan akses **PT. SAMI** oleh siapapun atau pihak manapun, intimidasi, provokasi dan segala hal yang mengganggu operasional **PT. SAMI**, tidak terbatas pada berupa komunikasi telephone, surat elektronik, chatting, tulisan, gambar, spanduk atau bentuk dan cara lainnya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PT. Eben** untuk menyelesaiannya.
- (9) Apabila **PT. Eben** tidak dapat mencegah dan atau mengatasi intimidasi, provokasi dan segala hal yang mengganggu operasional **PT. SAMI**, dianggap sebagai bentuk pelanggaran
- (10) **PT. Eben** bertanggung jawab apabila dari pengelolaan limbah **PT. SAMI** terjadi permasalahan hukum, **PT. Eben** membebaskan **PT. SAMI** dari tanggung jawab serta menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan hukum tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh **PT. Eben**.
- (11) Sanksi terhadap pelanggaran salah satu item Perjanjian oleh **PT. Eben** adalah pemutusan Perjanjian / Hubungan Kerja secara sepihak dari **PT. SAMI**.

Pasal 10

Kepatuhan Regulasi

- (1) **PT. Eben** menanggung asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan undang-undang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan.
- (2) **PT. Eben** menjamin memberikan hak – hak pekerjanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh **PT. Eben**, maka **PT. Eben** sepakat untuk tidak melibatkan PT.SAMI dalam kasus pelanggaran peraturan.
- (4) **PT. SAMI** berhak melakukan audit atas pelaksanaan perjanjian ini.



Pasal 11

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Dan Dampak Lingkungan

- (1) **PT. Eben** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja.
- (2) **PT. Eben** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja pada karyawan **PT. SAMI** maupun **PT. Eben** di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PT. Eben** pada saat proses pekerjaan berlangsung.
- (3) **PT. Eben** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.
- (4) Apabila **PT. Eben** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PT. SAMI** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PT. Eben** atau pekerja **PT. Eben** pada saat pekerjaan berlangsung maka **PT. Eben** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayar bersamaan dengan tagihan (*Invoice*) yang dikirim oleh **PT. SAMI** kepada **PT. Eben**.

Pasal 12

Anti Suap

PT. Eben berkomitmen terhadap **PT. SAMI** untuk tidak memberikan hadiah berupa barang atau bentuk apapun yang bersifat pribadi kepada **PT. SAMI** dan atau kepada staff dan karyawan **PT. SAMI** yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak kerja ini.

Pasal 13

Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh **PT. SAMI** apabila:

- (1) **PT. Eben** tidak dapat mengelola dengan baik limbah milik **PT. SAMI** dan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan Peraturan **PT. SAMI**.
- (2) **PT. Eben** tidak memenuhi salah satu kewajibannya sesuai perjanjian ini.
- (3) **PT. SAMI** menerima indikasi adanya kecurangan **PT. Eben** dalam mengelola limbah **PT. SAMI**.
- (4) **PT. Eben** melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan limbah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (incraht)
- (5) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian.
- (6) Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (7) Pelanggaran perjanjian dari **PT. Eben** sesuai pasal diatas.

Pasal 14

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh hal-hal diluar kemampuan manusia yang diakibatkan kondisi force majeure.
- (2) Kondisi force majeure adalah, gempa bumi, perang, huru-hara, sabotase, terosisme, bencana alam, banjir, cuaca, badai topan, kebakaran, pembakaran, serta pemogokan atau masalah ketenagakerjaan lainnya, aturan atau penutupan oleh pemerintah, dan permasalahan lain yang bukan karena kelalaian **Para Pihak**.

- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure oleh **PT. Eben** dibuat disampaikan secara tertulis dan disertai bukti dengan maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal kejadian.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **PT. SAMI** atau **PT. Eben** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian tersebut.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian tersebut dalam ayat (1) tersebut tidak tercapai, maka **Para Pihak** memilih penyelesaian secara hukum pada Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 16

Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan **Para pihak**.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini dengan sendirinya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, melalui surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Telp : (0291) 7512101
Faks : (0291) 7512102
Hp : 0822 4779 7205
Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus km 28, desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, 59465
U.p : **Sigit Prasetyoko**

PT. Eben Haezer

Alamat : Jl. K.H. Dewantoro No. 2, Ds. Growong Kidul, RT 05 RW 04 Juwana, Pati
Telepon : (0295) 4746122
HP : 08122847819
Up : **Agus Suryianto**

Atau alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak sesuai dengan yang disebutkan diatas. Setiap pemberitahuan/korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap setelah diterima pada hari ke-lima hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Semarang dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SAMI,
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



A handwritten signature in black ink, appearing to read "TATSUYA MATSUSHITA".
TATSUYA MATSUSHITA
Direktur

PT. Eben,
PT. EBEN HAEZER



A handwritten signature in black ink, appearing to read "AGUS SURIYANTO".
AGUS SURIYANTO
Direktur Utama

LAMPIRAN

No.	Jenis Limbah	Harga/Kg (Rp)
1	Wire (Wire & Battery Cable)	30.000
2	Wire kupas	47.000
3	Terminal	14.700
4	Harness	11.400
5	Insulation	900
6	Material plastik (Material Plastik: COT, Sleeve ,VO, Hard PVC, Spacer, Protector, Cover, Insulock/clip)	3.200
7	Kertas putih	2.000
8	Kertas warna (koran, majalah, buram, map)	1.800
9	Connector	1.650
10	Pallet-estimasi berat per pallet 11 kg	775
11	Triplek/Kayu	1.900
12	Kardus	1.500
13	Besi (Besi bracket, Besi Relay Terminal Baterai Cable, Besi Mur & Baut, Besi fork/jig board, sisa equipment)	3.500
14	Plastik (Wrapping, sisa botol, plumping plastik,pallet plastik)	3.600
15	Roll tape	900
16	Aluminium	5.000
17	Limbah domestic / Rumah Tangga.	-

